

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL TERJADINYA KARTEL BIBIT AYAM BROILER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIRM PUTUSAN NOMOR 02/KPPU-I/2016

Oleh :

YOLANDA PUSPITASARI

E1A013062

Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan praktik monopoli. Monopoli dilarang karena dalam kegiatan usaha dapat menciptakan pemusatan kekuatan pada satu atau sekelompok pelaku usaha, sehingga hanya sedikit pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha. Berdasarkan hal tersebut regulasi dibidang persaingan usaha sebagai aturan dalam menjalankan kegiatan usaha saat ini wajib dimiliki setiap negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus kartel bibit ayam *broiler* ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder yang telah terkumpul diolah, disajikan dalam bentuk teks naratif atau deskriptif, dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Kegiatan usaha tidaklah selalu dilakukan secara jujur oleh pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha tidak jarang merugikan konsumen, maka perlulah hak-hak konsumen itu dilindungi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang khususnya kartel bibit ayam broiler dan memiliki hak-hak lain, yaitu hak untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kartel bibit ayam broiler, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup yang diperlukan khususnya untuk memperoleh penyelesaian hukum akibat perbuatan pelaku usaha khususnya tindakan kartel bibit ayam broiler. Dari kerugian-kerugian yang dialami konsumen tersebut konsumen dapat meminta pertanggung jawaban atau melakukan penuntutan kepada pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen sebagai akibat hukum dari perbuatan pelaku usaha tersebut. Penuntutan tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan pelaku usaha kepada KPPU sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan apabila pelaku usaha terbukti melakukan tindakan persaingan curang dalam produksi bibit ayam broiler maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara administrasi maupun secara pidana, yang berupa sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan sesuai undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Kartel, Pelaku Usaha, Konsumen

ABSTRAC

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN THE EVENT OF THE BROILER CHICKEN BREED CARTEL BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONSUMER PROTECTION DALM DECREE NUMBER 02 / KPPU-I / 2016

BY :

YOLANDA PUSPITASARI

E1A013062

Unfair business competition carried out by business actors can lead to monopolistic practices. Monopoly is prohibited because in business activities can create concentration of power on one or a group of business actors, so that only a few business actors can participate in business activities. Based on this, regulations in the field of business competition as a rule in carrying out business activities are currently mandatory for every country. The purpose of this study is to determine the legal protection of consumers in the case of broiler chicken seed cartels in terms of the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection on KPPU Decision Number 02 / KPPU-I / 2016. The research method used is normative juridical with the method of legislation and analytical approaches. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Secondary data that has been collected is processed, presented in the form of narrative or descriptive texts, and analyzed by qualitative methods.

Based on the results of research and discussion it can be concluded that business activities are not always carried out honestly by business actors. The actions of business actors do not infrequently harm consumers, so it is necessary to protect consumer rights. Based on Article 4 of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers have the right to be protected from the negative consequences of fraudulent competition, especially broiler breed cartels and have other rights, namely the right to obtain compensation if there is a broiler chicken seed cartel, the right to obtain the necessities of life needed specifically to obtain legal settlement due to the actions of business actors in particular the action of broiler chicken seed cartels. From the losses experienced by the consumer, the consumer can ask for accountability or prosecute the business actor which results in a loss to the consumer as a legal consequence of the conduct of the business actor. The prosecution can be carried out by reporting business actors to the KPPU in accordance with Article 38 of Act Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Whereas if the business actor is proven to have committed fraudulent competition in the production of broiler chickens, the business actor can be held accountable both administratively and criminal, in the form of administrative sanctions, principal penalties and additional criminal penalties in accordance with applicable laws.

Keywords: Cartel, Business Actors, Consumer